



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
Nomor : 161 /SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/I/2026

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

- Membaca : Lampiran DIPA Petikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-005.01.2.402236/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang : a. Petikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satua Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2026 No. SP DIPA-005.01.2.402236/2026 dan No. SP DIPA-005.04.2.402237/2026 pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran;
- c. Bahwa pegawai yang di tunjuk dalam Surat Keputusan ini tetap dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Organisasi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2026.**
- PERTAMA :** Mengangkat sdri. **ARPITA APRIYANTI, S.H., NIP. 198812182009042002**, Jabatan Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA :** Bendahara Pengeluaran dalam hal Tugas, Pokok dan Fungsinya bertanggungjawab penuh kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan Uraian Tugas yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA :** Kepada Bendahara Pengeluaran diberikan honorarium sebesar Rp. 660.000,- setiap bulannya yang dibebankan dari DIPA Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. SP DIPA-005.01.2.402236/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,



Rahmat Supli

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PTA PALEMBANG
NOMOR : 161 /SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/1/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA PALEMBANG
TAHUN 2026

**URAIAN TUGAS
BENDAHARA PENGELUARAN**

1. Meminta surat persetujuan pembukaan rekening pada KPPN setempat;
2. Melakukan penatausahaan terkait pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening bendahara baik pengeluaran UP maupun LS;
3. Menerima, menyetor dan melaporkan semua Penerimaan Negara;
4. Menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN setempat;
5. Melakukan pembukaan brankas dan penutupan brankas dengan disertai berita acara buka dan tutup rekening brankas;
6. Mengarsipkan bukti asli dokumen dari setiap pengeluaran anggaran;
7. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
8. Melakukan revisi anggaran DIPA tahun berjalan atas persetujuan KPA.

Ditetapkan di Palembang
Pada 02 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran/barang,


Rahmat Supli